



# **BUPATI MALANG**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBEBASAN BIAYA PENCATATAN KELAHIRAN**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi pencatatan sipil khususnya pencatatan kelahiran dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia Dibawah 1 (satu) Tahun dan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia ;  
2. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dan Non Stblid ;  
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENCATATAN KELAHIRAN.

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini menetapkan Pembebasan Biaya Pencatatan Kelahiran yang diberikan terhadap kelahiran dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahirannya.

#### **Pasal 2**

Pembebasan Biaya Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan terhadap setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahirannya pada Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

#### **Pasal 3**

Pembebasan Biaya Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku khusus terhadap pencatatan kelahiran yang tunduk terhadap Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dan Non Stbl.

**Pasal 4**

Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang melalui Pos Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

**Pasal 5**

Ketentuan yang menyangkut persyaratan dan prosedur pencatatan kelahiran berlaku sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia Dibawah 1 (satu) Tahun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 05 September 2006

**BUPATI MALANG**

**Ttd,  
SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 06 September 2006  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2006 Nomor 12/E

